



Empat Jenis Opini BPK

OPINI Wajar tanpa Pengecualian (WTP) merupakan penilaian tertinggi atas laporan keuangan yang dapat diperoleh apabila memenuhi lima kondisi berikut: 1) bukti pemeriksaan yang cukup memadai dapat dikumpulkan dan pemeriksa telah melaksanakan penugasan sedemikian rupa sehingga mampu menyimpulkan bahwa standar pekerjaan lapangan telah dipatuhi, 2) semua aspek dalam standar umum pemeriksaan telah dipatuhi dalam pelaksanaan pemeriksaan, 3) seluruh laporan keuangan (LRA, LAK, dan CaLK, serta neraca) telah disajikan dengan lengkap, 4) laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan publik, dan 5) tidak terdapat situasi yang membuat pemeriksa merasa perlu untuk menambahkan sebuah paragraf penjelasan atau memodifikasi kalimat dalam laporan hasil pemeriksaan.



Frider Sinaga

Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas, kecuali untuk dampak yang dikecualikan. Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini WDP adalah adanya salah saji dalam dua kondisi berikut: 1) WDP karena adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi. Pemeriksa setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai menyimpulkan bahwa salah saji yang terjadi, baik secara individu maupun agregat, adalah material, tetapi tidak *pervasive* (memengaruhi akun/pos lainnya) terhadap laporan keuangan, dan 2) WDP karena adanya pembatasan ruang lingkup (ketidacukupan bukti pemeriksaan). Pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai untuk dijadikan dasar penentuan opini, tetapi pemeriksa menyimpulkan bahwa dampak yang mungkin terjadi (*possible effects*) tidak terdeteksi, apabila ada, adalah material tetapi tidak *pervasive*.

Opini Tidak Wajar diberikan ketika penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat, adalah material dan *pervasive* pada laporan keuangan. Sifat *pervasive* (berpengaruh secara keseluruhan) di antaranya dapat dilihat dari kompleksitas, proporsinya terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, dan persyaratan pengungkapan yang bersifat fundamental.

Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau *disclaimer* diberikan jika terdapat pembatasan ruang lingkup yang luar biasa sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup memadai sebagai dasar untuk menyatakan pendapat (opini). (frider_s@yahoo.com/www.jpip.or.id)



DIDUKUNG OLEH

Jawa Pos



Kritik dan saran atas tulisan AKUNTABILITAS bisa dikirim ke e-mail: akun@jpip.or.id. Tulisan terpilih akan dimuat.